



**PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 07 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMANFAATAN MAKAM DUSUN GOGIK DESA GOGIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOGIK**

- Menimbang : a. bahwa Makam di Dusun Gogik Desa Gogik yang merupakan salah satu aset Desa dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya penataan dan pemeliharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Gogik tentang Makam di Desa Gogik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 15 tahun 2006 tentang penyediaan tempat pemakaman umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 seri C Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
9. Peraturan Bupati Semarang nomor 7 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang nomor 2 tahun 2019 tentang hak asal usul dan kewenangan desa;
12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RKPDDes Tahun 2020; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke empat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020; Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 5;

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMANFAATAN MAKAM DUSUN GOGIK DESA GOGIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Makam Desa Gogik adalah area tempat pemakaman yang terletak di wilayah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang berfungsi sebagai tempat penguburan mayat/jenazah dan dikelola oleh Pemerintah Desa Gogik;
10. Juru kunci adalah seseorang ditunjuk oleh desa yang bertugas untuk menjaga, memelihara, dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
11. Pengurus Makam adalah sekelompok orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa yang berwenang untuk mengelola tempat pemakaman;
12. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau ditetapkan di atas makam nisan

BAB II STATUS MAKAM DESA

Pasal 2

Makam umum Dusun Gogik Desa Gogik adalah aset yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

a. Makam Dusun Gogik

Terletak di RT 03 dan RT 04 RW 01 luas $\pm 10.300 \text{ m}^2$

BAB III PENGUNAAN MAKAM

Pasal 4

- (1) Yang boleh dimakamkan di makam Dusun Gogik Desa Gogik adalah warga Dusun Gogik Desa Gogik asli sejak lahir ataupun pindahan ke Desa Gogik dan Warga Dusun Sogo dan Siketok yang mempunyai unsur kekerabatan dengan warga Dusun Gogik.
- (2) Kriteria warga yang boleh dimakamkan sebagaimana berikut :
 - a. Warga Dusun Gogik Desa Gogik dibuktikan dengan E KTP beralamat di Dusun Gogik Desa Gogik .
 - b. Warga pindahan ke Dusun Gogik Desa Gogik dengan KTP Dusun Gogik Desa Gogik dikenakan Retribusi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
 - c. Warga Dusun Sogo dan Siketok yang mempunyai unsur kekerabatan dengan warga Dusun Gogik dikenakan Retribusi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
 - d. Apabila ada hal – hal yang belum diatur akan menjadi kebijakan pengelola makam.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap warga Dusun Gogik Desa Gogik berhak mendapatkan pelayanan pemakaman di makam Dusun Gogik Desa Gogik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pemanfaatan sarana prasarana pemakaman, dan penguburan.
- (3) Warga Non Muslim akan difasilitasi lokasi khusus Non Muslim.

Pasal 6

Setiap warga Dusun Gogik Desa Gogik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) wajib membayar biaya administrasi kematian yang ditentukan oleh pengurus makam.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga, merawat dan melestarikan makam, ditunjuk seorang juru kunci yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (2) Juru kunci sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Juru kunci bertanggung jawab:
 - a. Perawatan dan kebersihan makam;
 - b. Menjaga makam dari perbuatan syirik dan hal-hal yang bertentangan adat-istiadat warga Dusun Gogik Desa Gogik serta norma agama.
- (4) Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (3), juru kunci dapat diberikan honorarium yang berasal dari administrasi kematian.
- (5) Masa jabatan juru kunci makam disepakati dalam musyawarah desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membentuk pengurus makam dengan keputusan Kepala Desa, untuk melaksanakan pengelolaan, perbaikan, dan pembangunan sarana dan prasarana makam.
- (2) Susunan pengurus makam sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya 7 dan paling banyak 11 orang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur pengurus RT/RW setempat.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap warga dan ahli warisnya dilarang:
 - a. Mendirikan bangunan permanen di atas pusara (kuburan) anggota keluarga seperti membuat kijing.
 - b. Menambah ukuran secara berlebihan di atas pusara (kuburan) anggota keluarganya.
 - c. Menanam pohon keras di atas pusara (kuburan).
 - d. Melakukan kegiatan – kegiatan yang dilarang oleh Agama dan adat istiadat warga Dusun Gogik.
 - e. Melakukan kegiatan apapun tanpa seijin pengelola Makam .
- (2) Setiap warga Desa Gogik ataupun desa lain dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretraris Desa.

Ditetapkan di : GOGIK
Pada tanggal : 01 NOPEMBER 2020

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO, S.Pd

Diundangkannya di Gogik
Pada Tanggal 01 NOPEMBER 2020
SEKRETARIS DESA GOGIK


ALIS ARIFA RAHMAN

LEMBARAN DESA GOGIK TAHUN 2020 NOMOR 7